

HUMAN RIGHTS AS A BAROMETER OF LAW AND GLOBALIZATION

HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI BAROMETER HUKUM DAN GLOBALISASI

Dadang Suprijatna*

Dadang.supriyatna@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-02-2017 dan dipublikasikan pada 30-03-2017)

ABSTRACT

Human rights as a barometer of the law in its formation is to see from the social phenomena that grow and develop in society that gave birth to social contract. Society is understood as the unity of separate individuals who build a personal bond before the emergence of society itself. The state's form of responsibility to its people is to create opportunities for people to gain their rights, as a form of contribution to the people as legitimate owners. The State can no longer ignore any form of any popular will, it is a Right that must be protected and gained great influence from other societies, including the international community globally, which can ultimately affect and / or become a barometer of globalization. Globalization is portrayed as increasing interconnection and social interdependence, politics, economy, law and culture of society behavior, but globalization has also resulted in diminishing the virtue of nation state even an important phenomenon that can not be avoided by anyone, any nation and any country, including Society, nation and state of Indonesia. For that it is fitting for the people and the Indonesian nation to be wary of the growth and development of Globalization that can damage the Mission of Pancasila as the Reject Measure the life of nation and state.

Keyword : Human Rights, Law and Globalization

ABSTRAK

HAM keberadaannya sebagai barometer hukum dalam pembentukannya adalah melihat dari gejala-gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang melahirkan kontrak sosial. Masyarakat dipahami sebagai kesatuan dari individu-individu terpisah yang membangun ikatan pribadi sebelum munculnya masyarakat itu sendiri. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya adalah menciptakan berbagai peluang bagi masyarakat luas untuk mendapatkan hak-haknya, sebagai bentuk kontribusi kepada rakyat sebagai pemilik yang sah. Negara tidak bisa lagi mengabaikan apapun bentuk dari setiap keinginan rakyat, hal demikian tersebut adalah Hak yang harus dilindungi dan mendapat pengaruh besar dari masyarakat lainnya, termasuk masyarakat dunia internasional secara global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dan/atau menjadi barometer globalisasi. Globalisasi dilukiskan sebagai peningkatan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi, hukum dan kultur perilaku masyarakat, namun globalisasi juga mengakibatkan meredupnya keutamaan paham negara bangsa (nation state) bahkan merupakan fenomena penting yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, bangsa manapun dan negara manapun, termasuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya rakyat dan bangsa Indonesia mewaspadaai tumbuh dan berkembangnya Globalisasi yang dapat merusak Misi dari Pancasila sebagai Tolak Ukur hidup berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum dan Globalisasi

A. Pendahuluan

Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, yang mengakomodir dan juga memaksa sebagai suatu pandangan hidup manusia yang mengaku sebagai warganegara Bangsa Indonesia.

Manusia diciptakan Allah SWT dengan seperangkat hak yang dapat menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ialah Hak yang didapat sejak kelahirannya di dunia ini sebagai manusia yang merupakan anugerah dan karunia Sang Pencipta. Sebab setiap manusia diciptakan dengan kedudukannya yang sederajat, maka prinsip persamaan serta kesederajatan merupakan hal paling utama dan penting dalam interaksi sosial. Namun pada kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk menjaga derajat dan martabat kemanusiaan dan mencapai tujuannya¹.

HAM diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Allah SWT, yang merupakan hak kodrati, yang sebagian hak tersebut oleh *lawmaker* (pembentuk hukum/UUD) ditentukan dalam hukum positif dan sebagian lagi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hak-hak dasar (*fundamental right*) inilah yang lazim diatur dalam konstitusi²/Undang-Undang Dasar 1945. HAM dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam perkembangan hukum maupun kehidupan manusia di seluruh dunia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang didalamnya terkandung 45 butir dalam sila Pancasila (TAP MPR No. I/MPR/2003, tentang Pedoman Pengamalan Pancasila), secara

keseluruhan terdapat korelasinya dengan nilai-nilai HAM, hal ini dikarenakan HAM merupakan hak yang fundamental, sebagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa : “*Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.

TAP MPR No. I/MPR/2003, tentang Pedoman Pengamalan Pancasila merupakan suatu misi. Misi Pancasila bagi Indonesia adalah : *mengelola Ke-Indonesia-an (yang majemuk) agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya*³. 45 butir Pancasila tersebut adalah rangkaian sinonim yang saling melengkapi dan saling mengandalkan. Penghargaan terhadap martabat kaum lemah (sisi *humanis*) misalnya, melahirkan jaminan kesamaan hak dan perlakuan *non-diskriminatif* berdasarkan status sosial-ekonomi, ras, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya (sisi keadilan dan keadaban), begitu pula, jaminan kesamaan hak dan perlakuan *non-diskriminatif* (sisi keadilan dan keadaban), hanya ada dan terwujud jika ada penghargaan terhadap kemanusiaan (sisi *humanitas*)⁴.

Berdasarkan pengertian HAM dalam rumusan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki ciri karakteristik tersendiri, yaitu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, 2015, h 186.

² I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang 2012, h 189.

³ Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h 35.

⁴ *Ibid*, h 52.

memiliki sisi *teologis* yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM ialah anugerah dan pemberian dari Allah SWT, menunjukkan bahwa HAM melekat pada tiap diri manusia⁵. HAM menjadi tanggung-jawab bagi setiap pihak untuk menjaga serta melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu dimanapun juga kapanpun. HAM meliputi hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja dengan merendahkan martabat manusia⁶.

HAM harus dilindungi keberadaannya melalui pengaturan, yaitu : *Pertama*, sejarah munculnya semangat untuk memperjuangkan HAM adalah sebab *dominasi* negara terhadap masyarakat. Sebagai pihak berkuasa, negara mempunyai kewenangan yang luar biasa, menyebabkan kondisi yang berbalik. *Kedua*, dengan banyaknya hak asasi yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, maka perlu diatur dalam implementasinya, karena hak dasar yang mereka milikipun tidak serta merta bisa diimplementasikan. *Ketiga*, dalam kenyataannya, meskipun semua orang memiliki hak dan itu dipahami oleh setiap orang, namun selalu dapat dimungkin ada pihak yang melakukan kecurangan, perampasan bahkan kejahatan terhadap HAM. Ketika hal ini terjadi, maka pengaturan perlindungan HAM menjadi mutlak adanya sebagai suatu bentuk perlindungan *represif* ataupun *preventif*, baik dari kejahatan HAM yang bersifat *vertikal* ataupun yang *horizontal*⁷.

HAM keberadaannya sebagai barometer hukum dalam pembentukannya adalah melihat dari gejala-gejala sosial yang tumbuh serta berkembang di masyarakat yang melahirkan kontrak sosial, melalui

filosofi *rasionalisme* dan *empirisme*, masyarakat dipahami sebagai kesatuan dari individu-individu terpisah yang membangun ikatan pribadi sebelum munculnya masyarakat itu sendiri, pencarian akan analisis rasional mengenal masyarakat dimulai dengan fenomena yang diamati dan dijumpai dalam sejarah dan kehidupan sosial, sistem umum perilaku dan pengaturan kemudian dibentuk secara *induktif* dan pengamatan⁸.

Demikian halnya dengan pembentukan hukum negara serta hukum rakyat, seperti hukum adat tercipta dari interaksi orang dengan orang, orang dengan alam, dan orang dengan Tuhan. Sedangkan hukum negara dilahirkan oleh lembaga dan melalui prosedur tertentu⁹, partisipasi masyarakat berhak dalam memberikan masukan dengan lisan ataupun tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁰, yang didalamnya banyak kecenderungan tentang HAM.

Penentangan terhadap ide bahwa sebuah peraturan hukum bisa dicangkokkan begitu saja dari satu kultur ke kultur lainnya sudah berlangsung lama namun masih diperdebatkan, **Rouland** menuturkan berdasarkan pandangan **Montesqieu** : “*Sependapat dengan sebagian antropolog hukum dewasa ini, ia yakin hubungan erat antara hukum dan masyarakat mencegah transfer hukum dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, kecuali bila kedua masyarakat itu sendiri serupa*”, **Foster** memberikan tinjauan tentang pendirian-pendirian pokok dalam perdebatan terkenal antara “kaum *kulturalis*” dan “kaum *transferis*”. Sebelumnya **Kahn-Freud** telah menyatakan bahwa keberhasilan pencakokan bergantung terutama pada sistem politik terkait, sementara **Legrand** dan **Seidman**, berpandangan bahwa hukum sebagai sebuah konstruksi yang terbentuk secara kultural

⁵ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, In Court System and Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, 2011, h 7.

⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2001, h 34.

⁷ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op., Cit*, h 27-28

⁸ George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015, h 25.

⁹ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Dicitak oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h 5.

¹⁰ *Ibid.*

sama sekali tidak bisa dicangkokkan ke kultur yang lain¹¹.

Kultur serupa yang tumbuh serta berkembang di masyarakat menjadi suatu bagian dari HAM, yang dilakukan berulang-ulang mengenai tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan harus berperilaku demikian, jika tidak berperilaku demikian akan merasa berlawanan sehingga dirasa telah melanggar hukum.

Konsep HAM dalam hukum Indonesia dapat dilihat dari Pembukaan, batang tubuh sampai penjelasannya. Namun demikian, sebab adanya perubahan terhadap UUD 1945, tentunya sedikit banyak dapat menyentuh pengaturan tentang HAM itu sendiri¹².

Konsep negara yang sudah disepakati adalah Negara yang tidak menghilangkan kepentingan rakyatnya, artinya dalam setiap perilaku negara harus mencerminkan apresiasi dari kepentingan dan kebutuhan rakyatnya sendiri, jika negara Indonesia sekarang ini sudah lupa terhadap tujuan utama, yaitu mensejahterakan rakyatnya dari berbagai keterpurukan, yaitu kemiskinan juga ketidakberdayaan secara sosial politik, maka hal ini sudah menyalahi dari kontrak yang sudah disepakati bersama¹³. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya adalah menciptakan berbagai peluang bagi masyarakat luas untuk mendapatkan hak-haknya, sebagai bentuk kontribusi kepada rakyat sebagai pemilik yang sah. Negara tidak dapat lagi mengabaikan apapun bentuk dari setiap keinginan rakyat¹⁴.

Dengan kebiasaan yang menjadi hukum dimasyarakat menimbulkan pemahaman bahwa hal demikian tersebut ialah Hak yang harus dilindungi dan mendapat pengaruh besar dari masyarakat lainnya, termasuk masyarakat dunia internasional secara global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dan/atau menjadi barometer globalisasi.

Globalisasi dilukiskan sebagai penyusunan ruang dan waktu yang belum pernah ada/terjadi sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan *interkoneksi* dan *interdependensi* sosial, politik, ekonomi, hukum dan kultur perilaku masyarakat, namun globalisasi juga mengakibatkan meredupnya keutamaan paham Negara bangsa (*nation state*) bahkan merupakan dianggap sebagai suatu fenomena penting yang tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, bangsa manapun juga negara manapun, termasuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia¹⁵.

Dalam faktanya, hukum publik internasional dengan berbagai agen dan lembaganya dewasa ini menciptakan kesan bahwa suatu tertib hukum universal telah tercipta. Sebagian besar darinya masih merupakan angan-angan belaka, namun sementara hukum publik dan hukum privat internasional harus berlomba dengan kekuasaan negara dan strategi-strategi *korporat* yang melangkahi semua ini, ada begitu banyak komitmen kepada penyeragaman sehingga sebagian akademisi mulai merasa terkungkung dan mengungkapkan keprihatinan tentang adanya tekanan untuk beroperasi hanya pada *level global*¹⁶.

Dalam masyarakat maju, kapasitas individu untuk menolak meningkat tajam, pada saat yang sama kemampuan pranata sosial besar yang secara signifikan telah membentuk sifat abad kedua puluh untuk memahami situasi, telah melemah dalam beberapa dasawarsa terakhir. Menurut **Adolp Lowe**, kita sedang menyaksikan

¹¹ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Comparative Law In a Global Context, Nusamedia, Bandung, 2015, h 62-63.

¹² Udiyo Basuki, *Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia : Pengaruh Globalisasi terhadap pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Dember 2013, h 267.

¹³ Hesti Puspitosari, dkk, *Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*. Setara Press, Malang, 2012, h 21.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Udiyo Basuki, *Op., Cit*, h 262-263.

¹⁶ Werner Menski, *Op., Cit*, h 48-49.

perubahan dari realitas-realitas sosial tempat “situasi” yang dibuat agar terjadi, melalui kontribusi ini, realitas-realitas baru ini dijelaskan mewakili munculnya masyarakat-masyarakat maju sebagai masyarakat pengetahuan¹⁷.

Dalam suatu perkembangan kehidupan yang berkelanjutan sampai sekarang ini dari suatu realitas lokal ke realitas nasional bahkan internasional, terlihat bahwa HAM berkembang secara berseiring dalam suatu hubungan yang *komplementer*, HAM telah berkembang sebagai suatu tatanan yang awalnya hanya sebatas negara-negara tertentu saja, saat ini telah mendunia instrumen HAM yang tadinya bersifat universal telah menjadi cermin bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia, asumsi ini yang dijadikan sebagai dasar diterimanya pernyataan HAM sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Pembukaan Deklarasi dinyatakan suatu pengakuan atas martabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, tidak bisa dicabut oleh segenap anggota umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia, nilai-nilai HAM yang bersifat universal tersebut pada tataran teoritis dapat diterima oleh semua negara, akan tetapi pada tataran implementasi selalu terdapat perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda, perbedaan sudut pandang inilah yang merupakan salah satu faktor implementasi nilai-nilai universal HAM¹⁸.

Metode Penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini diawali dengan mempelajari tentang HAM yang kemudian dikorelasikan dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta pengaruhnya terhadap kehidupan

sosial secara universal yang menimbulkan dampak globalisasi.

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual serta akurat maupun fakta-fakta dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang HAM, Hukum dan Globalisasi. Bahan hukum yang digunakan Hukum Primer, Hukum Sekunder dan Hukum Tertier.

Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga kajian atas bahan-bahan kepustakaan tersebut diolah melalui metode *deduktif*.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang di atas maka dalam tulisan ini akan dibatasi dalam 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ?
2. Apakah Hak Asasi Manusia sebagai barometer Hukum ?
3. Apakah Hak Asasi Manusia sebagai barometer Globalisasi ?

B. Hak Asasi Manusia.

Dalam rekaman sejarah *Al-Quran*, dapat diketahui kisah pertentangan Nabi *Ibrahim* terhadap Raja *Namrud* dan perlawanan Nabi *Musa* terhadap kekejaman Raja *Fir'aun*, sejarah dalam *Al-Quran* tersebut mengisyaratkan pesan moral universal tentang makna naluri mempertahankan harkat kemanusiaan dan melawan pelanggaran HAM¹⁹.

Adapun perkembangan pemikiran yang dikemukakan oleh *Aristoteles*, yang menyatakan bahwa demi mencapai tujuan hidup manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia dapat memiliki arti dan berkembang, pemikiran ini mendapat posisi dalam masyarakat pada

¹⁷ George Ritzer dan Barry Smart, *Op., Cit.*, h 37.

¹⁸ Hassan Suryono, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional* dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h 86.

¹⁹ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, h 13.

waktu itu dan menjadi dasar timbulnya institusi negara, kemudian **Thomas Aquinas** mempertegas bahwa manusia ialah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar bisa mengembangkan kepribadian dan rasionya, sebagai konsekuensi logis dari itu maka perlu kestabilan dalam masyarakat, sehingga diperlukan kekuasaan Raja sebagai pengaturnya²⁰.

Kemudian **Thomas Hobbes** mencetuskan teorinya yang terkenal dengan **Teori Perjanjian**, bahwa manusia dalam hidupnya perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya dan selanjutnya menyerahkan sebagian hak-hak tersebut kepada Raja untuk kepentingan individu itu sendiri, Raja dalam hal ini tidak menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, ia adalah pihak bebas yang mendapat kewenangan luas dengan adanya sebagian hak yang diserahkan masyarakat kepadanya²¹.

Pada masa kini, HAM adalah salah satu institusi hukum yang sangat penting, sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap HAM yang menjadi barometer peradaban hukum, sebab di situ harkat serta martabat manusia sebagai manusia, dihormati dan dijunjung tinggi²².

Secara umum pengertian HAM adalah sebagai hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM ini tidak boleh tidak harus melekat pada setiap manusia, sebab jika tidak, manusia akan kehilangan sifat kemanusiaan serta keluhurannya²³, persoalan HAM baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikan dalam kehidupan bersama manusia, ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan

keterikatan antara individu dan masyarakat²⁴.

Lalu muncul ide baru **John Locke** bahwa manusia memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan, yaitu : *life, libeery*, dan *prosperity*, negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Pemikiran ini menjadi ide dasar dari munculnya gerakan pembelaan HAM di dunia barat²⁵, kemudian **J.J. Roesseau** dengan teori kontrak sosialnya bahwa munculnya kekuasaan negara itu karena berdasarkan persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan, negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut²⁶.

Dalam Islam, menghormati serta memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati/menghargai dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Dan barangsiapa menolong seseorang, bagaikan menolong seluruh umat manusia. Mengingat sedemikian tingginya perhatian Islam pada hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia sampai tingkat seseorang, sampai-sampai orang meninggal dalam keadaan mempertahankan harta serta nyawanya dianggap dan dipandang sebagai syahid²⁷.

HAM bagi warganegara Indonesia telah diakomodir dalam konstitusi, dimana posisi HAM dalam konstitusi tersebut berbicara tentang konsep dasar²⁸, yang didalamnya berisi peraturan-peraturan tentang bagaimana bangunan kenegaraan harus beroperasi, yang memberikan gambaran dan menjadi rujukan utama mengenai bagaimana

²⁰ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op., Cit.*, h 1.

²¹ *Ibid.*

²² Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Genta Publishing, 2011, h 78.

²³ Udiyo Basuki, *Op., Cit.*, h 257.

²⁴ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op., Cit.*, h 2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h 3.

²⁷ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Op., Cit.*, h 46.

²⁸ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Op., Cit.*, h 350.

negara akan berfungsi²⁹. Peraturan dan/atau pedoman dalam konstitusi tersebut merupakan suatu pencerminan dari HAM yang selama ini tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai komitmen yang terbangun, salah satunya di Indonesia ketika runtuhnya rezim orde baru ke orde reformasi dengan dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003, tentang Pedoman Pengamalan Pancasila, yang merupakan bagian kontrak sosial warganegara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ini merupakan suatu misi. Misi Pancasila bagi Indonesia adalah : mengelola Ke-Indonesia-an (yang majemuk) agar *menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya*³⁰.

Materi konstitusi atau undang-undang dasar meliputi tiga hal yang fundamental, yaitu : *Pertama*, adanya jaminan pada hak-hak asasi manusia dan warganya; *Kedua*, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *Ketiga*, adanya pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental³¹. Dengan demikian posisi hak asasi manusia dalam konstitusi harus dilihat dari gagasan dasarnya yaitu konstitusionalisme³².

C. Hak Asasi Manusia sebagai Barometer Hukum

HAM adalah hasil kontrak sosial yang tumbuh serta berkembang di masyarakat, kontrak sosial tersebut menjadi suatu pedoman/acuan dalam menjamin kepentingan hidup baik materi maupun non-materi untuk mencapai tujuan saling hormat-menghormati, saling menjaga martabatnya sebagai manusia.

Kontrak sosial tersebut di usung menjadi kepentingan utama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang harus dikelola oleh seorang raja/pimpinan negara dalam upaya menjaga keselamatan keberadaan/eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Pandangan hasil kajian tersebut diatas, dapat disesuaikan dengan pendekatan asal-usul hukum, yakni pendekatan "*historis-sosiologis*" yang menerangkan : mencatat asal-usul hukum berawal dari suasana masyarakat sederhana dikaitkan dengan perkembangan budaya, bahasa, kebiasaan yang merupakan hasil dari interaksi sosial, produk sosial. *Malinoswski* memperkuat pandangan bahwa "hukum dalam masyarakat lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri", idenya diekspresikan dalam perilaku kehidupan bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, biologis dan kebutuhan sosial³³.

Dalam pembentukan hukum harus dibedakan antara Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) dan Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan), apabila merefleksi pada sejarah hukum Indonesia, bahwa Hukum Adat eksis jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, Hukum Adat memiliki basis sosial yang menempatkan cita-cita ideal dalam kehidupan masyarakat (*the social idea*) sebagai nilai luhur yang dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Cita hukum adat ini diperkuat oleh pandangan *Friederich Carl Von Savigny* kemudian muridnya *Fuchta* dan *Hegel* mengontruksikan bahwa hukum itu bersumber dan lahir dari *volkgist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa) menjadi cita hukum bangsa Indonesia, yakni Pancasila karena digali dari endapan nilai-nilai tertinggi bangsa³⁴.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Loc., Cit.*, h 35.

³¹ Novendri M, Nggilu, *Hukum dan Konstitusi, Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis* Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2014, h 28.

³² Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Op., Cit.*, h 352.

³³ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, h. 26.

³⁴ *Ibid.*

Asal hukum yang merupakan berawal dari suasana masyarakat, yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan bersumber dari *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa), maka negara wajib hukumnya untuk mengakomodir hal tersebut dalam rangka melindungi warganegaranya ke dalam suatu hukum negara dan menjadi barometer hukum, karena hukum adalah hasil karya praktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan-hubungan dan institusi-institusi sosial³⁵, hukum juga menawarkan banyak kesempatan untuk mempelajari mekanisme sosial yang muncul di luar institusi hukum, konflik serta resolusi konflik yang ditemukan dimana-mana merupakan sentral dalam studi hukum, sama seperti di dalam studi tentang ketegangan rasial, hubungan industrial dan hubungan internasional³⁶, baik hukum sebagai sebuah mekanisme regulasi sosial maupun hukum sebagai sebuah profesi dan sebuah disiplin sama-sama menjadi objek studi yang harus dijelaskan dalam istilah-istilah sosiologis³⁷.

Harus diakui secara formal bahwa tatanan hukum formal memang menikmati monopoli legalitas dan memiliki kekuasaan menggunakan paksaan secara sah, namun demikian, tidaklah berarti bahwa secara otomatis ia mempunyai monopoli kebenaran dan signifikansi sosial, tatanan hukum formal, tidak bisa dikatakan mempunyai monopoli jenis apapun terhadap aneka bentuk kepatuhan dan ketaatan sosial di masyarakat³⁸.

Masyarakat pada dasarnya memiliki HAM dalam berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan untuk mewakili aspirasi serta kepentingan mereka, partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta

kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif³⁹.

D. Hak Asasi Manusia sebagai Barometer Globalisasi

HAM di tinjau dari segi hukum internasional maupun hukum nasional, bagi Negara Republik Indonesia akan berpengaruh langsung pada perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penghormatan pada HAM. Secara Yuridis Negara bertanggung-jawab penuh terhadap terjadinya pelanggaran hak azasi manusia, baik yang memang dilakukan/dikeluarkan berdasarkan kebijakannya sendiri maupun yang terjadi karena kelalaiannya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran itu. Mengenai masalah ini Undang-undang No. 39 tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut : *“Pemerintah wajib dan bertanggung-jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak azasi manusia yang diatur dalam undang-undang, Peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak azasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”*, kemudian *“Kewajiban dan tanggung-jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan Negara”*, dan bidang lain. Oleh karena itu, cepat atau lambat, perlu dibahas secara mendalam kondisi dan kemampuan Negara serta kemauan politiknya, baik secara umum dalam menunaikan tugas-tugas pokoknya, maupun secara khusus dalam melindungi dan memenuhi HAM

Instrumen hukum yang mengatur HAM baik instrumen internasional maupun instrumen nasional masing-masing memiliki persepsi yang berbeda-beda, misalnya

³⁵ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, Nusamedia, Bandung, 2012, h 6

³⁶ *Ibid*, h 7.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h 19

³⁹ Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, h 176.

instrumen internasional HAM mengatur dalam berbagai bentuk antara lain⁴⁰:

- a. Bentuk deklarasi, yang dinamakan *Universal Declaration of Human Right*, ditetapkan oleh badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, bentuknya berupa deklarasi kekuatan mengikatnya hanya bersifat moral atau mengikat secara non hukum.
- b. Perkembangan pengaturan HAM PBB, dituangkan dalam bentuk "konvensi internasional, yaitu konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Sementara dalam Hukum Nasional diawali dengan landasan fundamental Hukum Negara yaitu Konstitusi, yaitu kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara kedua hal tersebut⁴¹ yang diatur dengan hukum, dan hukum itu sendiri pencerminan dari HAM. Konstitusi dalam arti sistem hukum, kebiasaan dan konvensi yang menetapkan susunan dan wewenang alat pelengkapan negara itu satu dengan yang lain dan dengan warga negara, juga konstitusi dalam arti dokumen yang berisi hukum yang ditetapkan secara resmi/UUD⁴².

Menurut *Bryce*, yang menjadi alasan negara memiliki UUD, yaitu : *Pertama*, Adanya kehendak warganegara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. *Kedua*, Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola/cara atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. *Ketiga*, Adanya kehendak dari pembentuk negara tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan kenegaraannya. Dan *Keempat*, Adanya kehendak beberapa negara yang masing-masing semula berdiri sendiri, untuk menjamin kerjasama⁴³.

Dengan adanya kesepakatan antara negara dengan warga negaranya sebagaimana tertuang dalam konstitusi/UUD, maka menjadi barometer terhadap pengaruh globalisasi.

Globalisasi seperti diuraikan pada bagian terdahulu, merupakan fenomena penting yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, bangsa manapun dan negara manapun, termasuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia⁴⁴, akan selalu diukur oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat juga oleh negara dengan konstitusi/UUD, sehingga tidak seharusnya pengaruh globalisasi sesuai dengan iklim bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya rakyat dan bangsa Indonesia mewaspadaai tumbuh dan berkembangnya Globalisasi yang dapat merusak Misi dari Pancasila sebagai Tolak Ukur hidup berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain pengaruh globalisasi-pun dapat membawa perkembangan bangsa dan masyarakatnya ke arah lebih maju dan modern, Banyak kalangan memandang bahwa globalisasi merupakan keniscayaan sejarah dan oleh karena itu tidak dapat dihentikan hal ini kecenderungannya terhadap perkembangan ekonomi dunia yang kian tidak menentu dan rentan gejolak, terutama sebagai akibat dari arus *finansial global* yang semakin "liar". Padahal tidak semua negara memiliki daya tahan yang tangguh untuk terlibat dalam kancan lalu lintas *finansial global* yang tidak lagi mengenal batas-batas negara dan semakin sulit dikontrol/diawasi oleh pemerintah negara yang berdaulat⁴⁵, termasuk bangsa Indonesia.

E. Kesimpulan

1. HAM merupakan institusi/sistem hukum yang penting, dan menjadi barometer peradaban hukum, karena martabat manusia harus dihormati dan

⁴⁰ I Dewa Gede Atmaja, *Op., Cit.*, h. 190.

⁴¹ Udiyo Basuki, *Op., Cit.*, h. 265.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Udiyo Basuki, *Loc., Cit.*, h 262-263

⁴⁵ Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPS) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Solo, 2007, h 13.

dijunjung tinggi yang merupakan anugerah Allah SWT, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Islam, menghormati dan memelihara keberadaan/ eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Di Indonesia HAM telah diakomodir dalam konstitusi, dimana posisi HAM sebagai konsep dasar, yang berisi peraturan tentang bangunan kenegaraan yang menjadi rujukan utama fungsi negara yang merupakan cerminan HAM yang tumbuh berkembang bersama masyarakat sebagai suatu komitmen.

2. HAM adalah kontrak sosial yang menjadi suatu pedoman/acuan dalam menjamin kepentingan hidup baik materi maupun non-materi untuk saling menghormati, menjaga martabatnya sebagai manusia, secara “*historis-sosiologis*”, bahwa : asal-usul hukum berawal dari masyarakat yang lahir dari kebutuhan masyarakat, diekspresikan dalam perilaku

kehidupan bersama dengan tujuan untuk kebutuhan fisik, biologis dan sosial serta menjadi cita hukum bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang digali dari nilai-nilai tertinggi masyarakat yang wajib hukumnya untuk diakomodir dalam rangka melindungi warganegaranya ke dalam suatu hukum negara dan menjadi barometer hukum.

Kontrak sosial sebagaimana tercermin dalam konstitusi/UUD, maka menjadi barometer terhadap pengaruh globalisasi, yang akan selalu diukur oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat juga oleh negara dengan konstitusi/UUD, sehingga tidak seharusnya pengaruh globalisasi selalu dapat diterima bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya rakyat dan bangsa Indonesia mewaspadaai tumbuh dan berkembangnya Globalisasi dengan tolak ukur Misi dari Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahar, Ujang *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*, Jakarta, Indeks, 2009.
- Basah, Syachran, *Ilmu Negara*, Citra Bakti, Bandung, Citra Bakti, 1992.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- D.J. Elzinga, D.J. *De Democratische Rechtstaats Als Ontwikkeling Perspectief*, dalam Schelma (ed) *De Rechtstaats Herdacht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989.
- Gautama, *Sudargo, Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, Bandung, 1983.
- Ibrahim, R, *Prospek Badan Usaha Milik Negara Dan Kepentingan Umum*, Bandung, Citra Adytia Bakti, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002.
- Komisi Hukum Nasional, *Gagasan Amandemen UUD 1945 suatu Rekomendasi*, Jakarta, KHN 2008.

MD, Machfud, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia (2003). *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316.

Indonesia (2004). *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman* Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

Indonesia (2004). *Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Indonesia (2004). *Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial* UU No. 22 Tahun 2004 LN No. 89 Tahun 2004, TLN No. 4415. .

Indonesia (2011). *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250.

Kementerian Keuangan (2010) *Keputusan Menteri Keuangan No. 191/KMK.01/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Tim Reformasi Pajak*.

C. Disertasi, Kamus, Artikel, Dll

Attamimi S, A. Hamid, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Negara*, Disertasi, Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Amanwinata, Rukmana, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 23 UUD 1945*, Disertasi, doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Bahar, Ujang, *Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*, Disertasi, Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008.

Harijanti, Susi Dwi “*Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka : Tinjauan Teori dan Praktek Di Indonesia*” dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 (KHN, 2008) , 44.

Hikmah, Mutiara, “*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*” Hukum dan Pembangunan 39 No. 4 (Oktober 2009) : 437-454.

Istiqlal, Agus, *Makna Otonomi Daerah Menurut UUD 1945 dan Hubungannya Dengan Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan*

Daerah Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Disertasi, Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka Edisi Kedua, 1994.

MD, Mahfud, “*Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*” dalam *gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (KHN 2008), 15.

Majalah Komisi Yudisial Volume IV No. 6 (Juni-Juli 2010) : 17.

Yuliandri, “*Pmbagian Wewenang dan Pertanggung jawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*” dalam *gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (KHN 2008), 66.